

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Putusan 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb memuat permohonan izin poligami dengan alasan hasrat biologis yang tinggi serta pemenuhan kebutuhan biologis tersebut kurang terpenuhi. Dengan subjek yang akan dipoligami merupakan seorang perempuan berusia 15 tahun. Analisis yang telah dilakukan penulis terhadap Putusan 114/ Pdt.G/2021/PA.Mrb :

1. Pada Putusan 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan berdasar pada bukti otentik yakni bukti surat-surat dan pernyataan dari pihak-pihak juga saksi yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Majelis Hakim di lingkungan Peradilan Agama hendaknya lebih akurat lagi dalam mempertimbangkan suatu perkara, tidak hanya terpaut pada satu atau dua objek belaka tetapi dengan fakta dan bukti yang akurat lainnya.
2. Pada Akhir dari putusan 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb, permohonan izin poligami dikabulkan karena telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun dari segi alasan telah memenuhi persyaratan Hakim dalam mempertimbangkan putusan yaitu syarat alternatif dan fakultatif yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Pasal 5. Dilain sisi jika ditinjau dari subjek yang akan dipoligami, poligami tersebut termasuk perkawinan dibawah umur dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 karena minimal usia

perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Poligami tidak diwajibkan, Poligami dianjurkan bagi individu dalam keadaan memaksa atau darurat secara wajar. Disamping itu, layaknya poligami dilakukan dengan subjek yang sepadan atau subjek yang dapat dikatakan dewasa. Walaupun usia bukanlah tolok ukur kedewasaan seseorang melainkan karakter, tetapi dari sudut pandang lain terutama fisik/ jasmani juga memerlukan penyesuaian.

B. Saran

- Kepada individu yang hendak berpoligami, kiranya dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan pasangan tanpa sepihak. Selayaknya lebih memahami dan mempertimbangkan konsekuensi dengan baik. Alangkah baiknya introspeksi dan mengontrol diri agar tidak merugikan pasangan dan tidak menambah beban maupun kewajiban.
- Kepada Majelis Hakim di lingkungan Peradilan Agama hendaknya lebih akurat lagi dalam mempertimbangkan suatu perkara, tidak hanya terpaut pada satu atau dua objek belaka tetapi juga fakta dan bukti akurat lainnya.
- Kepada Pengadilan Agama ataupun Instansi terkait, hendaknya lebih menghimbau dan mensosialisasikan perihal pernikahan khususnya pernikahan dibawah umur dan poligami. Karena pernikahan bukan tentang kebutuhan biologis (seks) semata tetapi bagaimana tujuan pernikahan itu sendiri yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia.